



PUTUSAN

Nomor 353/Pdt.G/2015/PA.Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Oktober 2015 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 353/Pdt.G/2015/PA.Br tanggal 20 Oktober 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada hari Ahad, tanggal 29 Juni 2008, di Buaka, Desa Kupa, Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/08/VII/2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru, bertanggal 01 Juli 2008.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lima bulan di rumah orang tua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Buaka (Barru) dan di rumah orang tua Tergugat di Mareppang (Barru) dan tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas keinginan orang tua Penggugat dan Tergugat namun Penggugat berusaha untuk mencintai Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian.
4. Bahwa pada bulan Nopember 2008 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat di Mareppang (Barru) dengan alasan menjenguk orang tua Tergugat namun sesampainya Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Mareppang (Barru) Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat sampai sekarang.
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2008 sampai sekarang (6 tahun 11 bulan), dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak saling memedulikan lagi.
6. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum..

Subsider :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7311054101760002 atas nama Penggugat, tanggal 27 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/08/VII/2008, tanggal 01 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mallusetasi, Kabupaten Barru. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu : Saksi I, umur 38 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat namanya Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Buaka dan Mareppang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Buaka dan Mareppang selama lima bulan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Buaka dan Mareppang memang tidak harmonis.
- Bahwa yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga tidak pernah harmonis karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi hanya karena keinginan orang tua Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat masih berusaha untuk mencintai Tergugat bahkan bias bertahan sampai lima bulan, tetapi pada bulan Nopember 2008 Tergugat meminta izin kepada Penggugat untuk menjenguk orang tuanya di Mareppang, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2008.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa Penggugat tidak pernah lagi diberikan nafkah oleh Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kembalinya Tergugat, tetapi Penggugat tidak mau lagi.
- Saksi kedua : Saksi II, umur 24 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa saksi kenal Tergugat namanya Tergugat, karena saksi adalah tante Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Buaka dan Mareppang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama lima bulan.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak, bahkan mereka tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selama tinggal di Buaka dan Mareppang memang tidak harmonis.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis karena perkawinan mereka terjadi hanya karena dijodohkan oleh orang tua Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2008.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi ada komunikasi.
- Bahwa Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar menghadapi Tergugat tetapi Penggugat tidak mau lagi.

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 27 Oktober 2015 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di wilayah hukum Pengadilan Agama Barru dimana ia bertempat tinggal dan untuk membuktikan hal itu Penggugat telah mengajukan bukti P 1 yang menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Barru, sehingga Penggugat telah melakukan tata cara pengajuan perkara sesuai maksud Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Thun 1975 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dinilai telah memiliki hak/kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai pada Pengadilan Agama Barru.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat terjadi atas keinginan orang tua Penggugat dan Tergugat, namun demikian Penggugat berusaha untuk mencintai Tergugat sehingga Penggugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, namun pada bulan Nopember 2008 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Tergugat dengan alasan menjenguk orang tua Tergugat di Mareppang (Baru) namun sesampainya Tergugat di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak kembali lagi menemui Penggugat hingga akhirnya pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan tanpa menghiraukan lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat, serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 140 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk dalil pokok perkaranya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P 2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 153/08/VII/2008 tanggal 01 Juli 2008 yang merupakan akta autentik dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status hubungan suami istri Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat serta menentukan.

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II, masing-masing telah dewasa dan telah disumpah, sehingga kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg

Menimbang, bahwa mengenai dalil Penggugat yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena perkawinan terjadi atas keinginan orang tua Penggugat dan Tergugat oleh kedua orang saksi melihat dan mendengar langsung ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tersebut telah dikuatkan oleh dua orang saksi sehingga dalil gugatan Penggugat dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2008 hingga sekarang mencapai 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kedua orang saksi telah berupaya merukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan pisah tempat tinggal dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil, hal itu merupakan keterangan berdasarkan pada fakta yang dilihat/didengar dan dialami sendiri, maka keterangan kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan kedua saksi Penggugat telah bersesuaian dan cocok satu sama lain, maka keterangan kedua saksi tersebut dinili telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan karena Tergugat yang meninggalkan Penggugat dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan dan berdasar hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang berakhir pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun 11 (sebelas) bulan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة
لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً
بأئنة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli fikhi dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين
فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Siapa saja yang dipanggil oleh Hakim Islam (untuk menghadap sidang) sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata-nyata tidak memedulikan Penggugat dengan tidak memberi nafkah/belanja maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 281.000,00- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 04 Nopember 2015 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1437 *Hijriyah.*, oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya., sebagai Ketua Majelis, Uten Tahir, S.HI.,M.H dan Ali Rasyidi Muhammad, Lc., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. St. Suriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Uten Tahir, S.HI.,M.H

ttd

Ali Rasyidi Muhammad, Lc

Dra. Hj. St. Suriani

Ketua Majelis

ttd

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya

Panitera Pengganti

ttd

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 190.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)